

ANALISIS PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD PEMERINTAH KOTA BITUNG

Jonathan Karlo Boyoh¹, David P. E. Saerang², Jessy D. L. Warongan³

^{1,2,3}Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Jl. Kampus Unsrat Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : jonathan23karlo@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the application of Good Governance in the preparation of the budget of the SKPD of the Bitung City Government. This type of research is research using qualitative methods and descriptive approaches. To obtain the necessary data, researchers conducted data collection activities by means of participatory observation, in-depth interviews, and documentation analysis. The results of this study show that the application of Good Governance in the preparation of the budget of the Regional Apparatus Work Unit (SKPD) of the Bitung City Government from 9 principles of Good Governance, Principles of Participation, Principles of Accountability/Responsibility, Principles of Openness/Transparency, Principles of Law Enforcement, Principles of Responsiveness, Principles of Agreement /Deliberation Orientation, Principles of Effectiveness and Efficiency, Principles of Strategic Vision have been done well, but the Principles of Equality of Justice have not been done as it should. The results of this study also found that there is a lack of synergy in preparing budgets by SKPD with third parties, so SKPD must increase synergy with third parties in preparing each budget. Furthermore, researchers found that human resources at the SKPD of the Bitung city government still do not understand digital technology, this greatly affects every existing performance so that the implementation of Good Governance in the preparation of the Bitung City Government SKPD budget can run well. Furthermore, the Bitung city government must see and survey the field related to the price of goods so that in preparing the budget with the program to be prepared by the government can run in accordance with the vision and mission of the Bitung city government

Keywords: good governance, budget preparation, transparency

1. PENDAHULUAN

Kegiatan perencanaan dan penganggaran melibatkan seluruh unsur pelaksana yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mulai dari penentuan program dan kegiatan, klasifikasi belanja, penentuan standar biaya, penentuan indikator kerja dan target kinerja, sampai dengan jumlah anggaran yang harus disediakan, memerlukan perhatian yang serius bagi pimpinan satuan kerja perangkat daerah beserta pelaksana program dan kegiatan. Dokumen anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin di capai dari suatu kegiatan yang di anggarkan (Prमितadari, 2016). Perencanaan dan penganggaran yang efektif merupakan inti dari

pengelolaan keuangan yang efektif. Pemerintah daerah tidak akan dapat mengelola keuangannya secara efektif apabila sistem perencanaan dan penganggaran yang dimiliki buruk (Salwah, 2019). Anggaran pendapatan dan belanja daerah memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah apabila terserap secara maksimal. Pemerintahan yang baik tentu harus mengedepankan prinsip, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, penegak hukum, daya tanggap, orientasi kesepakatan, kesetaraan keadilan, efektivitas dan efisiensi, dan visi, misi dan strategi sesuai dengan prinsip Good Governance.

Berdasarkan data dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah kota Bitung tahun anggaran 2020 dan 2021 masih ditemui kesalahan dalam hal penganggaran pada beberapa SKPD di lingkup Pemerintah Kota Bitung. Pemerintah harus transparan dalam merencanakan setiap anggaran. Transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah Gani (2021). Menurut Carlitz (2007) Akses ke informasi anggaran dan proses anggaran yang jelas memiliki potensi untuk memberdayakan masyarakat dan membuat pemerintah merespon masyarakat dengan cara yang dapat memperbaiki kehidupan masyarakat. Kemudahan dan keterbukaan akses informasi anggaran oleh pemerintah ke masyarakat akan melatih masyarakat untuk mulai melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah dari awal Rahayu (2007). Tomuka (2010) Faktor-faktor yang mendorong terselenggaranya prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pelayanan publik adalah prinsip partisipasi, ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku, prinsip transparansi, dan prinsip responsif. Faktor-faktor yang mempengaruhi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di kota Bitung meliputi: komitmen pimpinan, faktor manusia, kesalahan dalam pertimbangan, ketidaktahuan tugas pokok dan fungsi pegawai, ketidakhadiran pegawai, kurangnya motivasi, kurangnya pemahaman mengenai regulasi yang berkaitan dengan bidang tugas, kolusi, ketidakpahaman tentang SPIP, dan kompetensi pegawai, struktur organisasi, dukungan teknologi informasi dan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan SPIP, hal tersebut berdampak pada akuntabilitas, transparansi, serta efisiensi dan efektivitas Lonto (2012). *Good Governance* yang kurang maksimal juga terjadi di beberapa kecamatan, salah satunya kecamatan Girian kota Bitung. Tomuka (2013) Perlunya ditambahkan faktor pemerataan dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan Girian, demi terciptanya pelayanan publik yang baik, berdasarkan penerapan dari prinsip *Good Governance*.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori penetapan tujuan

Teori penetapan tujuan (*goal setting theory*) pertama kali diperkenalkan oleh Locke (1969) telah mulai menarik minat dalam berbagai masalah dan isu organisasi, dimana teori tersebut mengemukakan bahwa dua *cognitions* yaitu *values* dan *intentions* atau tujuan, sangat menentukan perilaku seseorang. *Goal setting theory* juga merupakan bagian dari teori motivasi, dimana teori ini menyatakan bahwa karyawan yang memiliki komitmen tujuan tinggi akan mempengaruhi kinerja manajerial.

Teori keagenan

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul

ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut Jensen dan Meckling (1976). Jika dilihat dari sudut pandang pemerintahan, masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan kepentingan pribadinya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan, sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang wajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik, dan juga untuk mengamankan posisi di mata legislatif dan rakyat.

Anggaran merupakan alat manajemen yang sangat bermanfaat bagi manajemen dalam melaksanakan dan mengendalikan organisasi agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Kriteria penganggaran yang baik menurut Egbide dan Godwyns (2012), yaitu (1) anggaran harus membangun posisi fiskal yang stabil dan berkelanjutan untuk jangka menengah dan seterusnya, (2) Anggaran harus memfasilitasi pergeseran sumber daya yang lebih efektif, dengan menggunakan prioritas yang lebih tinggi, (3) Anggaran harus mendorong unit pengeluaran untuk beroperasi secara efisien, (4) Anggaran harus dapat diakses oleh warga dan responsif terhadap kepentingan mereka, (5) anggaran (bersama-sama dengan praktek manajemen keuangan lainnya) harus menjamin akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Anggaran diperlukan karena ada tujuan dan manfaatnya.

Good Governance

Good Governanace didefinisikan sebagai suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik secara umum. Penerapan *Good Government* untuk meningkatkan kualitas anggaran dapat dijelaskan dengan pendekatan *goal setting theory* dengan berdasarkan prinsip komitmen dan kompleksitas tugas individu. Adanya komitmen dan juga kompleksitas tugas individu diharapkan akan mendorong individu tersebut untuk melakukan usaha yang lebih daripada kondisi yang sesungguhnya, terutama apabila mereka merasa ikut bagian dalam menciptakan tujuan tersebut untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan, sehingga pilihan tindakan dapat dilakukan. Selain itu, dengan adanya komitmen dari setiap SKPD untuk selalu menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses anggaran, akan mampu menghasilkan anggaran yang berkualitas. Menurut Egbide dan Godwyns (2012), menyatakan bahwa antara *Good Governance* dan penganggaran yang baik memiliki hubungan yang baik, pemerintahan yang baik merupakan dasar untuk mencapai anggaran yang baik.

Menurut *United Nation Development Programme* (UNDP) tahun (1999), mengemukakan bahwa *Good Governance* memiliki sembilan prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Berikut ini prinsip-prinsip *Good Governance* menurut UNDP:

1. Partisipasi (*participation*)
Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, serta memberi dorongan bagi warga untuk menyampaikan pendapat secara langsung atau tidak langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk member manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat luas.
2. Akuntabilitas/bertanggung jawab (*accountability*)

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan dan masyarakat bertanggungjawab kepada publik. Atau bisa dikatakan sebagai pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Gunanya adalah untuk mengontrol dan menutup peluang terjadinya penyimpangan seperti KKN.

3. Keterbukaan/transparansi (*participation*)
Keterbukaan yang dimaksud adalah jaminan memperoleh kemudahan untuk mengakses informasi yang akurat dan bisa mengikuti alur proses setiap layanan dengan mudah. Menurut Afan (2002) menegaskan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai dengan cita-cita *Good Governance* seluruh mekanisme pengelolaan negara harus dilakukan secara terbuka. Aspek mekanisme pengelolaan negara yang harus dilakukan secara terbuka adalah: Penetapan posisi, kedudukan dan jabatan, kekayaan pejabat publik, pemberian penghargaan, penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan, kesehatan, moralitas pejabat dan aparatur pelayanan publik, keamanan dan ketertiban, kebijakan dan ketertiban, dan terakhir kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat.
4. Penegak hukum (*rule of law*)
Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum, kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan terutama hukum hak asasi manusia.
5. Daya tanggap (*responsive*)
Asas responsif adalah bahwa pemerintah harus responsif terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakatnya jangan menunggu mereka menyampaikannya keinginannya, tetapi mereka secara proaktif mempelajari dan menganalisa kebutuhan-kebutuhan masyarakat, untuk kemudian melahirkan berbagai kebijakan strategis guna memenuhi kepentingan umum.
6. Orientasi kesepakatan musyawarah (*discussion*)
Adalah bahwa setiap keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah. Cara pengambilan keputusan konsensus akan mengikat sebagian besar komponen bermusyawarah dalam upaya efektifitas pelaksanaan keputusan. Pemerintah yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
7. Kesetaraan keadilan (*fairness*)
Proses pengelolaan pemerintah harus memberikan peluang, kesempatan, pelayanan yang sama dalam koridor kejujuran dan keadilan. Tidak seorang atau sekelompok orangpun yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang menjadi haknya. Pola pengelolaan pemerintah seperti ini akan memperoleh legitimasi yang kuat dari publik dan akan memperoleh dukungan serta partisipasi yang baik dari rakyat.
8. Efektivitas (*effectiveness*) dan efisiensi (*efficiency*)
Pemerintahan yang baik juga harus memenuhi kriteria efektivitas dan efisiensi, yakni berdayaguna dan berhasilguna. Kriteria efektivitas biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat

dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Sedangkan efisiensi biasanya diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat.

9. Visi strategis (*strategic vision*) Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Kualifikasi ini menjadi penting dalam kerangka perwujudan *Good Governance*, karena perubahan dunia dengan kemajuan teknologinya yang begitu cepat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong (2017:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut Sukmadinata (2011:73) Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel - variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap beberapa orang informan yang terdiri dari 8 SKPD Pemerintah kota Bitung yaitu, Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PERKIM), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Pariwisata.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, data kualitatif yaitu data non-numerik atau angka. Data kualitatif berisi analisa kondisi saat ini pada organisasi sehingga membantu peneliti dalam menentukan permasalahan. Dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa hasil wawancara mendalam kepada informan dan studi dokumentasi. Data yang di ambil berupa data Primer dan Sekunder. Pada penelitian ini penentuan informasi dipilih secara *purposive sampling*. Sugiyono (2018:138) *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2014:224). Kuswarno (2009:133) ada empat teknik pengumpulan data dalam sebuah studi kualitatif yaitu: observasi, wawancara, dokumentasi, dan penggunaan audio visual dalam perekaman.

Menurut Sugiyono (2015:83) triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. Terdapat beberapa macam triangulasi data yang dapat digunakan dalam teknik pemeriksaan keabsahan data. Menurut Sugiyono (2017) terdapat beberapa teknik triangulasi, yaitu

triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Menurut Moleong (2018) triangulasi data memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik triangulasi metode. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa untuk pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas (*credibility*), uji transferabilitas (*transferability*), uji dependabilitas (*dependability*) dan terakhir uji obyektivitas (*confirmability*).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil penelitian

Dalam mewujudkan *Good Governance*, Pemerintah Kota Bitung harus melaksanakan Penyusunan Anggaran sesuai dengan 9 prinsip *Good Governance*, yaitu Partisipasi, Akuntabilitas/Bertanggung jawab, Keterbukaan/Transparansi, Penegak Hukum, Daya Tanggap, Orientasi Kesepakatan, Kesetaraan Keadilan, Efektivitas, Efisiensi, dan Visi Strategis. Peneliti menemukan bahwa pemerintah kota Bitung telah bekerja sebaik mungkin untuk mewujudkan *Good Governance* di kota Bitung, akan tetapi masih terdapat kurangnya Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam bidangnya dan ada beberapa yang belum sesuai dengan 9 prinsip *Good Governance* di kota Bitung.

Sebelum melakukan penelitian di 8 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Bitung, terlebih dahulu peneliti menyampaikan surat pemberitahuan serta permintaan data pendukung dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan sesuai dengan pedoman wawancara dan tambahan wawancara mendalam kepada informan kunci yang sudah ditentukan dan mengetahui penerapan *Good Governance* dalam penyusunan anggaran SKPD pemerintah kota Bitung dengan menggunakan alat perekam untuk merekam seluruh isi wawancara, serta menggunakan instrumen pendukung seperti *notes* pada Ipad, alat perekam berupa audio, kamera untuk mendokumentasikan kegiatan dilapangan dan laptop untuk mengetik hasil penelitian dan rekaman sehingga berbentuk transkrip wawancara yang kemudian direduksi dan di tentukan tema berdasarkan permasalahan pada bab sebelumnya.

4.2. Pembahasan

- a. Prinsip partisipasi (*participation*) dalam penerapan *good governance* untuk penyusunan anggaran SKPD Pemerintah Kota Bitung

Penerapan *Good Governance* dalam aspek Partisipasi ada beberapa proses pendekatan yaitu proses *bottom up*, yaitu pendekatan dan untuk melibatkan masyarakat yang berada di bawah. Pemerintah kota Bitung sudah mulai dari masyarakat tingkat kelurahan, bahkan sekarang sudah ada musrenbang RT, dari musrenbang RT, kemudian ke kelurahan, kecamatan dan kota. Menurut *Goal Setting Theory* mengatakan bahwa penting untuk memberikan orang waktu yang cukup untuk memenuhi tujuan atau meningkatkan kinerja. Kompleksitas tugas individu dalam penyusunan anggaran, terlihat dari begitu banyak dokumen perencanaan yang harus diterjemahkan dan disinkronkan dengan kebutuhan masyarakat baik yang telah dikemukakan dalam forum musrenbang maupun dari proposal-proposal yang masuk ke SKPD. Pemerintah kota Bitung harus mengembangkan mekanisme agar masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam tata

- kelola pemerintahan yang baik, karena membuat keputusan pemerintah menjadi lebih layak dilaksanakan dan akan meningkatkan kepuasan masyarakat Gregar (2018).
- b. Prinsip akuntabilitas/bertanggung jawab (*accountability*) dalam penerapan *good governance* untuk penyusunan anggaran SKPD Pemerintah Kota Bitung
Bentuk pertanggungjawaban mengenai anggaran adalah kepala perangkat daerah, karena berbicara SKPD yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah kepala dinas sekaligus pengguna anggaran. Dalam menyusun Anggaran, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tim anggaran pemerintah daerah, BAPPEDA memiliki kewenangan dalam proses penyusunan anggaran pemerintah daerah juga ada kepala-kepala daerah yang di libatkan di dalam, maka dalam menyusun anggaran yaitu tim anggaran pemerintah daerah yang ketuanya adalah sekertaris daerah dan setiap perangkat daerah memiliki tanggung jawab dalam setiap anggaran yang disusun untuk kepentingan SKPD. Menurut Mardiasmo (2018) adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui surat media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.
- c. Prinsip keterbukaan/transparansi (*transparency*) dalam penerapan *good governance* untuk penyusunan anggaran SKPD Pemerintah Kota Bitung
Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai Loina (2003). Masyarakat hanya dapat melihat secara garis besar tentang penyusunan anggaran SKPD pemerintah kota Bitung, sedangkan aplikasi SIPD hanya dapat di akses oleh SKPD yang memiliki akses untuk masuk ke dalam aplikasi tersebut. Masyarakat bisa langsung usul online dari link SIPD, contohnya dari musrenbang kelurahan, kecamatan, kota. Usulan tersebut kemudian di input ke website. Di dalam Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD) terdapat Laporan-Laporan yaitu Rencana Kerja (REINJA), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Rencana Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah (RPJMD), laporan tersebut telah di audit oleh BPK.
- d. Prinsip penegak hukum (*rule of law*) dalam penerapan *good governance* untuk penyusunan anggaran SKPD Pemerintah Kota Bitung
Pengguna anggaran adalah perangkat daerah, dan anggaran yang telah disusun kuasa pengguna anggaran adalah kepala perangkat daerah yang menggunakan yaitu SKPD. Anggaran yang telah disusun diyakinkan bisa digunakan dan dimanfaatkan karena telah melewati beberapa proses yang melibatkan proses dari masyarakat/musrenbang. Anggaran yang dibuat harus Review dan berlapis, dari keuangan sampai review akhir di inspektorat, dan setiap perangkat daerah harus memasukan ke Inspektorat untuk di review. Langkah awal penciptaan Good Governance adalah menghubungkan sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunak (software), perangkat kerasnya (hardware) maupun sumberdaya manusia yang menjalankan sistemnya (human ware) menurut UNDP dalam Rosidin (2010). Prinsip Penegak Hukum dalam Penerapan Good Governance untuk penyusunan

SKPD Pemerintah kota Bitung telah berjalan dengan baik karena setiap kepala dinas telah mengikuti aturan yang ada, dan kepala dinas sebagai kepala pengguna anggaran mempunyai akses untuk mengusulkan setiap anggaran yang di usulkan dari tiap-tiap bidang.

- e. Prinsip daya tanggap (*responsive*) dalam penerapan *good governance* untuk penyusunan anggaran SKPD Pemerintah Kota Bitung
 Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai kotak suara atau kotak aduan secara manual, dan ada juga aplikasi yang disebut balapor di Kominfo, yaitu terkait dengan pelayan atau proses bagaimana perangkat daerah melaksanakan pengajuan publik terkait dengan anggaran. Secara umum, Kota Bitung memiliki "ruang sepakat" dan setiap Masyarakat diberikan kesempatan untuk bisa memberikan masukan dan masyarakat bisa bertanya mengenai anggaran, kritik dan saran serta bertanya langsung kepada walikota atau SKPD, diadakan setiap awal bulan. Di hadiri dan didampingi oleh Kepala Daerah dan Wakil Sekretaris daerah serta Kepala-kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sistem pengaduannya lewat Ruang Sepakat *Offline* dan *Online* melalui ZOOM, dari 15 Kabupaten/Kota hanya Bitung yang ada Ruang sepakat. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder, selain lembaga yang memberikan pelayanan dengan respon yang cepat, proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan dengan baik. Segala bentuk informasi atau laporan akuntabilitas harus di informasikan secara tertulis dan mudah diakses oleh masyarakat dengan tujuan masyarakat dapat memberi kontribusinya terhadap pemerintah desa (Widyastusi, 2021).
- f. Prinsip orientasi kesepakatan/musyawarah (*discussion*) dalam penerapan *good governance* untuk penyusunan anggaran SKPD Pemerintah Kota Bitung
 Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengadakan rapat ataupun musyawarah Bersama, dan keputusan Bersama itu adalah dewan jika terkait anggaran. Pembahasan setiap perangkat daerah membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA), Ketika angka-angkanya sudah sesuai kemudian print dan buat buku perda. Buku perda kemudian sampaikan ke dewan untuk dibahas, di akhir pembahasan itu akan ada kesepakatan, antara pimpinan dewan dan DPRD, tentang penetapan rancangan APBD. Pemerintah kota Bitung sudah menerapkan prinsip Orientasi Kesepakatan/Musyawarah (*Discussion*) dengan baik, setiap keputusan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrebang), dari musyawarah dan disepakati bersama oleh dewan. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*) Pemerintah yang baik (*Good Governance*) akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak (Mulyawan, 2009).
- g. Prinsip kesetaraan keadilan (*fairness*) dalam penerapan *good governance* untuk penyusunan anggaran SKPD Pemerintah Kota Bitung
 Usulan dari perangkat daerah, kemudian semua usulan itu diatur oleh BAPPEDA kemudian penentuan anggaran dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), hasil dari Tim Anggaran kemudian dibawa ke DPRD ada keputusan bersama, setelah ditetapkan usulan itu menjadi usulan kota kemudian di reviu di tingkat provinsi, setelah di review oleh Pemprov di kembalikan ke daerah kemudian ditetapkan lewat sidang paripurna DPRD kemudian jadilah anggaran, dan ini sudah

memakai aplikasi SIPD data mengalir, dan dalam hal ini harus berdasarkan pada visi dan misi Wali Kota. Tentu itu adalah hal wajib, harus sesuai dengan Visi dan Misi pemerintah Kota Bitung. Contoh program pemerintah kota Bitung: Bitung Cantik, Bitung Terang, Bitung Kota Dital dengan pemasangan 1000 titik wifi, dan setiap SKPD harus menyesuaikan dengan Visi dan Misi kota Bitung. Menurut *Agency Theory* dapat mengarah pada kondisi *asymmetrical information* atau ketidakseimbangan informasi karena agent berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan principal. Kewajaran dan Kesetaraan mengandung unsur keadilan dan kejujuran sehingga dalam pelaksanaannya dapat diwujudkan perlakuan setara terhadap pemangku kepentingan secara bertanggung jawab Palaguna (2019).

- h. Prinsip efektivitas (*effectiveness*) dalam penerapan *good governance* untuk penyusunan anggaran SKPD Pemerintah Kota Bitung
 Karena Kota Bitung memakai aplikasi, sudah berbasis *Online* yaitu aplikasi SIPD. Berbicara efektifitas, tentunya harus kaji, karena berbicara berapa besar anggaran yang kita keluarkan dan berapa besar anggaran itu mampu terhadap perubahan-perubahan terkait dengan program-program yang telah di susun. Dapat dilihat kota Bitung mengenai program mendorong pertumbuhan perekonomian tiap tahun meningkat, dan tentunya sangat efektif. dan sejauh ini sudah sangat efektif dengan adanya aplikasi SIPD dan setiap SKPD mempunyai dan bisa akses masing-masing. Dapat dilihat hasil dari wawancara yang telah dilakukan, bahwa pemerintah kota Bitung telah sesuai dengan prinsip Efektivitas dalam penerapan *Good Governance* pemerintah kota Bitung. Dengan adanya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat mengakses secara *online* dan sejauh ini sudah efektif karena salah satu tujuan pemerintah kota Bitung adalah penanggulangan kemiskinan dari tahun ke tahun menurun. Program mendorong pertumbuhan perekonomian setiap tahun juga meningkat dan tentunya sangat efektif. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dilakukan agar segala pekerjaan menjadi lebih mudah efektif (Oksa, 2023).
- i. Prinsip efisiensi (*efficiency*) dalam penerapan *good governance* untuk penyusunan anggaran SKPD Pemerintah Kota Bitung
 Pemerintah Kota Bitung sudah efisien, karena sudah *online* dan bisa dikerjakan dimana saja dan kapan saja, jika dahulu hanya bisa di kerjakan di kantor, dan masih manual yang disebut Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) tidak ada sambungan jaringan dan hanya bisa di akses di kantor. Jadi dari segi efisien sudah pasti sangat efisien, mulai dari penyusunan anggaran sampai pelaporan semuanya sudah efisien karena sistem *Online*. Dan dalam penyusunan anggaran SKPD Pemerintah kota Bitung melakukan survey terlebih dahulu sebelum menyusun anggaran. Dapat dilihat bahwa pemerintah kota Bitung telah menerapkan prinsip Efisiensi dalam *Good Governance*, dalam hal ini sistem penyusunan anggaran dapat dilakukan dengan cepat karena sudah sistem *online*, otomatis dari segi waktu sudah sangat terbantu dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
- j. Prinsip visi strategis (*strategic vision*) dalam penerapan *good governance* untuk penyusunan anggaran SKPD Pemerintah Kota Bitung
 Hal dasar dalam implemetasi prinsip ini adalah bagaimana kebijakan dan program

yang ditetapkan pemerintah berorientasi pada kebutuhan yang akan datang seperti program pengembangan sumber daya alam harus menjadi prioritas dalam menjamin mutu hidup masyarakat mendatang yaitu upaya pemerintah dalam mendukung dan mendorong masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam (Widodo, 2006). Dalam pemerintah daerah ini dalam melakukan pembangunan harus di dasarkan dengan rencana strategis, ada dalam dokumen (rencana pembangunan jangka menengah daerah) itu adalah rencana strategis pemerintah daerah. Di situ ada beberapa kebijakan-kebijakan yang disusun, pedomanya ada di perangkat daerah untuk dilaksanakan dalam rencana kerjanya setiap tahun. Rencana strategis atau kebijakan itu untuk penjabaran dari visi misi kepala daerah, jadi dalam mencapainya dijabarkan melalui beberapa kebijakan yang di jabarkan ke perangkat daerah untuk di laksanakan. Strategi yang di gunakan perangkat daerah yang di gunakan dalam rangka utuk mencapai visi misi kepala daerah acuannya ke visi dan misi kepala daerah. RPJND diturunkan menjadi rencana strategis daerah. Jadi program kegiatan daerah itu selalu didasarkan dengan perangkat daerah setiap tahunnya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian ini adalah

1. Prinsip partisipasi (*participation*) dalam penerapan *Good Governance* untuk Penyusunan Anggaran SKPD Pemerintah kota Bitung sangat terbuka kepada Masyarakat kota Bitung, penerapan *Good Governance* dalam aspek Partisipasi sudah di mulai dari Masyarakat tingkat kelurahan, bahkan di kelurahan ada yang Namanya Remuk RT dan itu baru di mulai di kota Bitung, pengembangan mulai dari kelurahan dan dibawa ke kecamatan, hasil dari masukan-masukan di susun dan di masukan untuk perencanaan dari kecamatan ke kota.
2. Prinsip akuntabilitas/bertanggung jawab (*accountability*) dalam penerapan *Good Governance* untuk Penyusunan Anggaran SKPD Pemerintah kota Bitung sudah optimal karena setiap kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki tanggung jawab dalam menyusun setiap anggaran yang di ajukan oleh SKPD.
3. Prinsip keterbukaan/transparansi (*transparency*) dalam penerapan *Good Governance* untuk Penyusunan Anggaran SKPD Pemerintah kota Bitung telah transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat, dapat dilihat dari informasi yang dapat di akses secara *online* kepada masyarakat melalui Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIMDA) dan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki *website* sendiri yang dapat di akses oleh masyarakat luas.
4. Prinsip penegak hukum (*rule of Law*) dalam penerapan *Good Governance* untuk Penyusunan Anggaran SKPD Pemerintah kota Bitung, Peneliti menemukan bahwa pengguna anggaran adalah perangkat daerah, anggaran yang telah disusun kuasa pengguna anggaran adalah kepala perangkat daerah dan yang menggunakan yaitu SKPD, secara otomatis kepala SKPD percaya karena kepala SKPD yang membuat anggaran.
5. Prinsip daya tanggap (*responsif*) dalam penerapan *Good Governance* untuk Penyusunan Anggaran SKPD Pemerintah kota Bitung telah optimal, karena setiap SKPD memiliki Kotak Suara yang dapat menerima setiap kritik dan saran, memiliki aplikasi Balapor yang di sediakan oleh Kominfo, dan memiliki Ruang Sepakat yang dapat diakses oleh masyarakat luas, baik secara *online* (zoom), maupun *offline*.

6. Prinsip orientasi kesepakatan/musyawarah (*discussion*) dalam penerapan Good Governance untuk Penyusunan Anggaran SKPD Pemerintah kota Bitung dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa setiap keputusan yaitu melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang), dari musyawarah dan kemudian disepakati bersama oleh dewan.
7. Prinsip kesetaraan keadilan (*fairness*) dalam penerapan Good Governance untuk Penyusunan Anggaran SKPD Pemerintah kota Bitung belum maksimal, karena dalam mekanisme penyusunan anggaran masih ada beberapa masalah terkait dengan pihak ketiga dengan program pemerintah, sehingga setiap program yang direncanakan oleh pemerintah masih belum maksimal penerapannya.
8. Prinsip efektivitas (*effectiveness*) dalam penerapan Good Governance untuk Penyusunan Anggaran SKPD Pemerintah kota Bitung, dapat dilihat bahwa telah sesuai dengan prinsip Efektivitas dengan adanya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat mengakses secara online dan Prinsip Efisiensi (*Efficiency*) dalam penerapan Good Governance untuk Penyusunan Anggaran SKPD Pemerintah kota Bitung Dapat dilihat bahwa pemerintah kota Bitung telah menerapkan prinsip Efisiensi dalam Good Governance dengan baik, dalam hal ini sistem penyusunan anggaran dapat dilakukan dengan cepat karena sudah sistem online, otomatis dari segi waktu sudah sangat terbantu dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
9. Prinsip visi strategis (*strategic vision*) dalam penerapan Good Governance untuk Penyusunan Anggaran SKPD Pemerintah kota Bitung sudah baik. Pemerintah kota Bitung telah menerapkan prinsip Visi Strategis dalam penerapan Good Governance dalam hal ini dapat dilihat bahwa rencana yang telah di susun oleh pemerintah daerah telah dituangkan dalam Rencana Strategis dan didalamnya terdapat kebijakan-kebijakan yang disusun dan pedomannya ada di perangkat daerah untuk dilaksanakan rencana kerja setiap tahun.
10. Peneliti menemukan bahwa setiap masalah yang dihadapi oleh SKPD adalah kurangnya sinergitas antara SKPD dengan pihak ketiga dan kurangnya survei yang dilakukan dalam hal ini yaitu penyusunan anggaran SKPD pemerintah kota Bitung dan Peneliti menemukan kurangnya sumber daya manusia yang memahami teknologi digital pada beberapa SKPD kota Bitung. Hal ini sangat mempengaruhi setiap kinerja yang ada, salah satunya adalah mengenai kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan teknologi digital.

Saran penelitian ini adalah

1. Prinsip kesetaraan keadilan dalam penerapan *Good Governance* untuk Penyusunan Anggaran SKPD Pemerintah kota Bitung harus memperhatikan lagi dalam penyusunan anggaran pemerintah mulai dari penyusunan sampai penetapan anggaran agar setiap program yang direncanakan akan mendapatkan hasil yang maksimal.
2. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus meningkatkan sinergitas dengan pihak ketiga dalam penyusunan anggaran, dan dalam menyusun anggaran terlebih dahulu harus berkoordinasi atau survei terhadap harga-harga barang yang ada pada daerah tersebut agar setiap anggaran yang disusun tidak akan bermasalah dengan pihak ketiga seperti yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kota Bitung tahun 2020 dan 2021.
3. Pemerintah kota Bitung dapat membuat pelatihan mengoperasikan teknologi digital

kepada setiap sumber daya manusia yang bekerja di Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D., Heriningsih, S., dan Widyastuti. (2021). The Influence of Accountability, Transparency and Supervision on Budgeting Performance with the Concept of Value for Money in Village Owned Enterprises in Klaten Regency. *Journal of International Conference Proceedings*, 4(3), 704-713.
- Arfah, S. (2019). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Kota Banda Aceh. Indonesia.
- Ben-Caleb, E., & Agbude, G. A. (2012). Good Budgeting and Good Governance: A Comparative Discourse. *The Public Administration and Social Policies Review. IV Year*, 2(9).
- Carlitz, R. (2013). Improving Transparency and Accountability in the Budget Process: An Assessment of Recent Initiatives. *Development Policy Review*. 31, 549-567.
- Gani, N. & Qhomariah, C. (2021). Asas Transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Jayapura. *Legal Pluralism*, 11(2), 450-455.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Finance Economics* 3, 305-360.
- Kuswarno, E. (2009). Metode Penelitian Komunikasi Fenomenologi, Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitian, Bandung, Indonesia.
- Lalolo, L. (2003). Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Edisi terbaru 2018. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Cetakan ke-36, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Mulyawan, B. (2009). Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi (Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang). Universitas Sumatera Utara.
- Nguyen, N., T., & Gregar, A. (2018). Impacts of Knowledge Management on Innovation in Higher Education Institutions: An Empirical Evidence from Vietnam. *Economics and Sociology* 11, 301–20.
- Pramitadari, A. (2016). Pengaruh komitmen organisasi, sistem administrasi, dan sumber daya manusia terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja pada pemerintah daerah Kabupaten Bangka Barat. Universitas Bangka Belitung.
- Rahayu, S., Ludigdo, U., & Affandy, D. (2007). Studi Fenomenologis terhadap Proses Penyusunan Anggaran Daerah Bukti Empiris dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Jambi. Jurnal Proceeding SNA X. Makassar.
- Rezalya, O. (2023). Efektivitas Penerapan E-Government dalam Pelayanan Perizinan di dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Batanghari. Universitas Jambi.
- Rosidin, U. (2010). Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Bandung: Pustaka Setia Winters,

- Jeffery A. 2011. Oligarki, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tomuka. S. (2013). Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte jual Beli). *Plotico: Jurnal Ilmu Politik*.
- Sugiyono. (2014). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2011). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.